



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 179/Pid.B/2019/PN.Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IVAL SAMMA Alias IVAL;**
2. Tempat lahir : Paccerakang;
3. Umur/ tanggal lahir: 18 Tahun / 17 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum. Imbara I Kelurahan Takkalala Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo (Kos Wijaya) / Paccerakang Kabupaten Luwu / Batupapan Desa Minna Kec. Tanah Lili Kabupaten Luwu Utara;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Café Hill&Tiff;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 6 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor.179/Pid.B/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 179/Pid.B/2019/PN Plp, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pen.Pid/2019/PN.Plp, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IVAL SAMMA Alias IVAL bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP sesuai dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IVAL SAMMA Alias IVAL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone Merek OPPO F11 warna hijau marmer dengan No. IMEI 1:866988047443914 IMEI 2 : 866988047434906

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban SARNITA.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa benar-benar menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **IVAL SAMMA Alias IVAL**, pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Kamar Kos Wijaya tepatnya di Jl. Imbara I Kel. Takkalala Kec. Wara Selatan Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri PALOPO, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar Pukul 08.00 Wita setelah Saksi ANDRI Alias CALA mengambil 1 (satu) buah handphone Merek OPPO F11 warna hijau marmer dengan No. IMEI 1:866988047443914 IMEI 2 : 866988047434906 milik saksi korban SARNITA kemudian Saksi ANDRI Alias CALA masuk kedalam kamar dan memberitahukan kepada terdakwa dengan mengatakan **"JANGANKO BILANG SAMA ORANG LAIN BAHWA INI HANDPHONE ADALAH BARANG CURIAN"** dan Saksi ANDRI Alias CALA juga menyuruh terdakwa untuk menjual handphone tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar Pukul 10.00 Wita Saksi ANDI Alias CALA memberikan handphone milik saksi korban SARNITA kepada terdakwa kemudian Saksi ANDRI Alias CALA mengatakan kepada terdakwa **"ANTARKA DULU PERGI BEKERJA DI CAFE HILL & TIFF SETELAH ITU KAMU PERGI JUAL ITU HANDPHONE"** selanjutnya terdakwa mengantar Saksi ANDRI Alias CALA ketempat kerjanya di Cafe Hill & Tiff kemudian terdakwa pergi sendirian menjual handphone tersebut di Dekat terminal yaitu Toko Handphone Counter Labora dan bertemu dengan karyawan yang berada ditoko Handphone tersebut yakni Saksi HILDA kemudian terdakwa menawarkan handphone tersebut untuk dijual kepada Saksi HILDA dengan harga Rp.2.900.000 (dua

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan No.179/Pid.B/2019/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta sembilan ratus ribu rupiah) namun Saksi HILDA hanya ingin membeli handphone tersebut dengan harga Rp.2.100.000 (Dua Juta seratus Ribu Rupiah) sehingga terdakwa masih berpikir lalu meninggalkan counter tersebut namun beberapa menit kemudian terdakwa datang kembali dengan maksud menyetujui penawaran harga dari karyawan toko counter tersebut namun tidak lama kemudian datang Polisi mengamankan terdakwa bersama handphone yang ingin dijualnya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sehingga saksi korban **SARNITA** mengalami kerugian sekitar Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SARNITA;

Dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar pukul 06.30 Wita bertempat di Jl. Imbara I Kel. Takkalala Kec. Wara Selatan Kota Palopo tepatnya di Kos WIJAYA,
- Bahwa barang milik saksi yang hilang yakni 1 (satu) buah handphone Merek OPPO F11 warna hijau marmer dengan No. IMEI 1:866988047443914 IMEI 2: 866988047434906 milik saksi korban SARNITA;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi tidak meminta ijin kepada saksi selaku pemilik barang tersebut;
- Bahwa adapun kejadiannya yaitu ketika sekitar Pukul 06.30 Wita saksi korban SARNITA berangkat ketempat kerjanya di SPBU SAMPODDO namun Saksi korban SARNITA lebih dahulu menyimpan handphone miliknya di dalam lemari kamarnya kemudian Saksi korban SARNITA mengunci Gembok Pintu kamarnya dan sepengetahuan saksi korban SARNITA tidak ada orang lain selain dirinya yang memegang kunci gembok kamar kos tersebut, selanjutnya saksi korban SARNITA berangkat ketempat kerjanya namun sekitar Pukul 15.30 Wita pada saat saksi korban SARNITA kembali dari tempat kerjanya dan tiba ditempat kosnya kemudian terman saksi korban yakni Saksi DELTI PASULU membuka lemari dengan maksud

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan No.179/Pid.B/2019/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambilkan handphone milik saksi korban SARNITA tersebut namun handphone milik saksi korban SARNITA sudah tidak ada di dalam lemari tersebut.

- Bahwa adapun tujuan terdakwa mengambil barang milik saksi karena ingin memiliki dan mendapatkan keuntungan pribadinya,
- Bahwa tidak ada orang lain selain saksi yang memegang kunci gembok kos selain diri saksi
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp.4.000.000 (Empat juta rupiah),

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ANDRY SAPUTRA Alias CALA;

Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar pukul 06.30 Wita bertempat di Jl. Imbara I Kel. Takkalala Kec. Wara Selatan Kota Palopo tepatnya di Kos WIJAYA,
- Bahwa barang milik saksi korban SARNITA yang hilang yakni 1 (satu) buah handphone Merek OPPO F11 warna hijau marmer dengan No. IMEI 1:866988047443914 IMEI 2: 866988047434906 milik saksi korban SARNITA;
- Bahwa Saksi yang mengambil barang milik saksi korban SARNITA tidak meminta ijin kepada saksi selaku pemilik barang tersebut;
- Bahwa adapun kejadiannya yaitu ketika Saksi sedang berada didalam kamar kosnya kemudian Saksi keluar dari kamar kos karena ingin membuang sampah sehingga Saksi berjalan menuju keluar tempat kos kemudian pada saat Saksi kembali dari membuang sampah lalu terdakwa melihat ada kunci di lantai jalan lorong masuk kamar kos kemudian Saksi mengambil kunci tersebut selanjutnya Saksi mencoba kunci tersebut untuk membuka gembok kamar saksi korban SARNITA dan akhirnya gembok tersebut terbuka selanjutnya Saksi membuka pintu kamar kemudian masuk kedalam kamar kos saksi korban SARNITA kemudian Saksi membuka lemari sambil tangan Saksi meraba didalam lemari tersebut dan Saksi menemukan barang berupa 1 (satu) buah handphone Merek OPPO F11 warna hijau marmer dengan No. IMEI 1:866988047443914 IMEI 2 : 866988047434906 milik saksi korban SARNITA, kemudian Saksi mengambil handphone tersebut dari dalam lemari kemudian Saksi memasukkan kedalam kantong celana sebelah kanan Saksi, kemudian

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan No.179/Pid.B/2019/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi keluar dari kamar kos tersebut selanjutnya terdakw mengunci kembali Gembok kamar tersebut sehingga terlihat semula agar pemilik kamar kos tidak curiga selanjutnya terdakwa menuju keluar kamar kos untuk membuang kunci gembok tersebut ketempat sampah samping rumah kos WIJAYA kemudian Saksi kembali ke kamar kos untuk tidur selanjutnya pukul 17.30 Wita Saksi terbangun kemudian Saksi menuju tempat kerja yaitu di CAFE HILL & TIFF.

- Bahwa benar Saksi pernah meminta Terdakwa untuk menjual handphone hasil curian Saksi;
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar Pukul 08.00 Wita setelah terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone Merek OPPO F11 warna hijau marmer dengan No. IMEI 1:866988047443914 IMEI: 866988047434906 milik saksi korban SARNITA kemudian Saksi masuk kedalam kamar dan memberitahukan kepada Terdakwa dengan mengatakan **"JANGANKO BILANG SAMA ORANG LAIN BAHWA INI HANDPHONE ADALAH BARANG CURIAN"** dan Saksi menyuruh Terdakwa untuk menjual handphone tersebut,
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp.4.000.000 (Empat juta rupiah),

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar pukul 06.30 Wita bertempat di Jl. Imbara I Kel. Takkalala Kec. Wara Selatan Kota Palopo tepatnya di Kos WIJAYA,
- Bahwa barang milik saksikorban SARNITA yang hilang yakni 1 (satu) buah handphone Merek OPPO F11 warna hijau marmer dengan No. IMEI 1:866988047443914 IMEI 2: 866988047434906 milik saksi korban SARNITA;
- Bahwa terdakwa yang mengambil barang milik saksi korban SARNITA tidak meminta ijin kepada saksi selaku pemilik barang tersebut;
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa handphone tersebut adalah hasil curian setelah terdakwa sendiri yang memberitahukannya kepada saksi
- Bahwa terdakwa pernah meminta saksi untuk menjual handphone hasil curian terdakwa

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan No.179/Pid.B/2019/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kejadiannya yaitu berawal pada Hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar Pukul 08.00 Wita setelah Saksi ANDRI Alias CALA mengambil 1 (satu) buah handphone Merek OPPO F11 warna hijau marmer dengan No. IMEI 1:866988047443914 IMEI 2 : 866988047434906 milik saksi korban SARNITA kemudian Saksi ANDRI Alias CALA masuk kedalam kamar dan memberitahukan kepada terdakwa dengan mengatakan **"JANGANKO BILANG SAMA ORANG LAIN BAHWA INI HANDPHONE ADALAH BARANG CURIAN"** dan Saksi ANDRI Alias CALA juga menyuruh terdakwa untuk menjual handphone tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar Pukul 10.00 Wita Saksi ANDRI Alias CALA memberikan handphone milik saksi korban SARNITA kepada terdakwa kemudian Saksi ANDRI Alias CALA mengatakan kepada terdakwa **"ANTARKA DULU PERGI BEKERJA DI CAFE HILL & TIFF SETELAH ITU KAMU PERGI JUAL ITU HANDPHONE"** selanjutnya terdakwa mengantar Saksi ANDRI Alias CALA ketempat kerjanya di Cafe Hill & Tiff kemudian terdakwa pergi sendirian menjual handphone tersebut di Dekat terminal yaitu Toko Handphone Counter Labora dan bertemu dengan karyawan yang berada ditoko Handphone tersebut yakni Saksi HILDA kemudian terdakwa menawarkan handphone tersebut untuk dijual kepada Saksi HILDA dengan harga Rp.2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) namun Saksi HILDA hanya ingin membeli handphone tersebut dengan harga Rp.2.100.000 (Dua Juta seratus Ribu Rupiah) sehingga terdakwa masih berpikir lalu meninggalkan counter tersebut namun beberapa menit kemudian terdakwa datang kembali dengan maksud menyetujui penawaran harga dari karyawan toko counter tersebut namun tidak lama kemudian datang Polisi mengamankan terdakwa bersama handphone yang ingin dijualnya;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang milik saksi korban SARNITA karena ingin memiliki dan mendapatkan keuntungan pribadinya dan terdakwa meminta saksi untuk menjualnya dan nanti hasilnya akan dibagi dengan saksi Andry;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp.4.000.000 (Empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone Merek OPPO F11 warna hijau marmer

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan No.179/Pid.B/2019/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. IMEI 1:866988047443914 IMEI 2: 866988047434906;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut sudah disita secara sah dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar pukul 06.30 Wita bertempat di Jl. Imbara I Kel. Takkalala Kec. Wara Selatan Kota Palopo tepatnya di Kos WIJAYA,

- Bahwa barang milik saksi Sarnita yang hilang yakni 1 (satu) buah handphone Merek OPPO F11 warna hijau marmer dengan No. IMEI 1:866988047443914 IMEI 2: 866988047434906 milik saksi korban SARNITA;

- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Sarnita tidak meminta ijin kepada saksi selaku pemilik barang tersebut;

- Bahwa adapun kejadiannya yaitu ketika sekitar Pukul 06.30 Wita saksi korban SARNITA berangkat ketempat kerjanya di SPBU SAMPODDO namun Saksi korban SARNITA lebih dahulu menyimpan handphone miliknya di dalam lemari kamarnya kemudian Saksi korban SARNITA mengunci Gembok Pintu kamarnya dan sepengetahuan saksi korban SARNITA tidak ada orang lain selain dirinya yang memegang kunci gembok kamar kos tersebut, selanjutnya saksi korban SARNITA berangkat ketempat kerjanya namun sekitar Pukul 15.30 Wita pada saat saksi korban SARNITA kembali dari tempat kerjanya dan tiba ditempat kosnya kemudian terman saksi korban yakni Saksi DELTI PASULU membuka lemari dengan maksud untuk mengambilkan handphone milik saksi korban SARNITA tersebut namun hadphone milik saksi korban SARNITA sudah tidak ada di dalam lemari tersebut.

- Bahwa Saksi Andry Saputra yang mengambil barang milik saksi korban SARNITA tanpa meminta ijin kepada saksi korban Sarnita selaku pemilik barang tersebut;

- Bahwa adapun kejadiannya yaitu ketika Saksi Andry Saputra sedang berada didalam kamar kosnya kemudian Saksi Andry Saputra keluar dari kamar kos karena ingin membuang sampah sehingga Saksi Andry Saputra berjalan menuju keluar tempat kos kemudian pada saat Saksi Andry Saputra kembali dari membuang sampah lalu Saksi Andry Saputra melihat ada kunci di lantai jalan lorong masuk kamar kos kemudian Saksi Andry Saputra mengambil kunci tersebut selanjutnya Saksi Andry

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan No.179/Pid.B/2019/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra mencoba kunci tersebut untuk membuka gembok kamar saksi korban SARNITA dan akhirnya gembok tersebut terbuka selanjutnya Saksi Andry Saputra membuka pintu kamar kemudian masuk kedalam kamar kos saksi korban SARNITA kemudian Saksi membuka lemari sambil tangan Saksi meraba didalam lemari tersebut dan Saksi menemukan barang berupa 1 (satu) buah handphone Merek OPPO F11 warna hijau marmer dengan No. IMEI 1:866988047443914 IMEI 2 : 866988047434906 milik saksi korban SARNITA, kemudian Saksi mengambil handphone tersebut dari dalam lemari kemudian Saksi Andry Saputra memasukkan kedalam kantong celana sebelah kanan Saksi, kemudian Saksi keluar dari kamar kos tersebut selanjutnya terdakw mengunci kembali Gembok kamar tersebut sehingga terlihat semula agar pemilik kamar kos tidak curiga selanjutnya terdakwa menuju keluar kamar kos untuk membuang kunci gembok tersebut ketempat sampah samping rumah kos WIJAYA kemudian Saksi kembali ke kamar kos untuk tidur selanjutnya pukul 17.30 Wita Saksi terbangun kemudian Saksi menuju tempat kerja yaitu di CAFE HILL & TIFF.

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar Pukul 08.00 Wita Saksi Andri Saputra memberitahukan kepada terdakwa dengan mengatakan **"JANGANKO BILANG SAMA ORANG LAIN BAHWA INI HANDPHONE ADALAH BARANG CURIAN"** dan Saksi ANDRI Alias CALA juga menyuruh terdakwa untuk menjual handphone tersebut, selanjutnya pada hari selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar Pukul 10.00 Wita Saksi ANDI Alais CALA memberikan handphone milik saksi korban SARNITA kepada terdakwa kemudian Saksi ANDRI Alias CALA mengatakan kepada terdakwa **"ANTARKA DULU PERGI BEKERJA DI CAFE HILL & TIFF SETELAH ITU KAMU PERGI JUAL ITU HANDPHONE"** selanjutnya terdakwa mengantar Saksi ANDRI Alias CALA ketempat kerjanya di Cafe Hill & Tiff kemudian terdakwa pergi sendirian menjual handphone tersebut di Dekat terminal yaitu Toko Handphone Counter Labora dan bertemu dengan karyawan yang berada ditoko Handphone tersebut yakni Saksi HILDA kemudian terdakwa menawarkan hendphone tersebut untuk dijual kepada Saksi HILDA dengan harga Rp.2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) namun Saksi HILDA hanya ingin membeli handphone tersebut dengan harga Rp.2.100.000 (Dua Juta seratus Ribu Rupiah) sehingga terdakwa masih berpikir lalu meninggalkan counter tersebut namun beberapa menit kemudian terdakwa datang kembali dengan maksud menyetujui penawaran harga dari karyawan toko counter tersebut namun

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan No.179/Pid.B/2019/PN.Plp



tidak lama kemudian datang Polisi mengamankan terdakwa bersama handphone yang ingin dijualnya;

- Bahwa Saksi Andri Saputra meminta Terdakwa untuk menjualnya dan nanti hasilnya akan dibagi dengan saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.4.000.000 (Empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan penadahan;
3. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam KUHP yaitu setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan **Terdakwa IVAL SAMMA Alias IVAL**, yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Ad.2. Unsur Membeli, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**diketahui atau patut diduga**”, adalah dapat memperkirakan darimana barang-barang tersebut diperoleh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar kejadian pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar pukul 06.30 Wita bertempat di Jl. Imbara I Kelurahan Takkalala Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo tepatnya di Kos WIJAYA; Bahwa benar barang milik saksi korban Sarnita yang hilang yakni 1 (satu) buah handphone Merek OPPO F11 warna hijau marmer dengan No. IMEI 1:866988047443914 IMEI 2: 866988047434906; Bahwa ternyata yang mengambil barang tersebut adalah Saksi Andry Saputra (Terdakwa lain dalam perkara terpisah), barang tersebut dikuasai oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa peroleh dari Saksi Andry Saputra; Bahwa Saksi korban baru menyadari bila Handphne miliknya tersebut hilang ketika sekitar Pukul 06.30 Wita saksi korban SARNITA berangkat ketempat kerjanya di SPBU SAMPODDO dimana sebelumnya Saksi korban SARNITA lebih dahulu menyimpan handphone miliknya di dalam lemari kamarnya kemudian Saksi korban SARNITA mengunci Gembok Pintu kamarnya dan sepengetahuan saksi korban SARNITA tidak ada orang lain selain dirinya yang memegang kunci gembok kamar kos tersebut, Dan pada saat saksi korban SARNITA pulang dari tempat kerjanya dan tiba ditempat kosnya kemudian terman saksi korban yakni Saksi DELTI PASULU membuka lemari dengan maksud untuk mengambilkan handphone milik saksi korban SARNITA tersebut namun hadphone milik saksi korban SARNITA sudah tidak ada di dalam lemari tersebut. Bahwa benar Saksi Andry Saputra (Terdakwa lain dalam perkara terpisah) yang telah mengambil barang milik saksi korban SARNITA tanpa ada ijin dari saksi korban Sarnita selaku pemilik barang tersebut; Bahwa adapun

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan No.179/Pid.B/2019/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadiannya yaitu ketika Saksi Andry Saputra (Terdakwa lain dalam perkara terpisah) sedang berada didalam kamar kosnya kemudian Saksi Andry Saputra keluar dari kamar kos karena ingin membuang sampah sehingga Saksi Andry Saputra berjalan menuju keluar tempat kos kemudian pada saat Saksi Andry Saputra kembali dari membuang sampah lalu Saksi Andry Saputra melihat ada kunci di lantai jalan lorong masuk kamar kos kemudian Saksi Andry Saputra mengambil kunci tersebut selanjutnya Saksi Andry Saputra mencoba kunci tersebut untuk membuka gembok kamar saksi korban SARNITA dan akhirnya gembok tersebut terbuka selanjutnya Saksi Andry Saputra membuka pintu kamar kemudian masuk kedalam kamar kos saksi korban SARNITA kemudian Saksi membuka lemari sambil tangan Saksi meraba didalam lemari tersebut dan Saksi menemukan barang berupa 1 (satu) buah handphone Merek OPPO F11 warna hijau marmer dengan No. IMEI 1:866988047443914 IMEI 2 : 866988047434906 milik saksi korban SARNITA, kemudian Saksi Andry Saputra mengambil handphone tersebut dari dalam lemari kemudian Saksi Andry Saputra (Terdakwa lain dalam perkara terpisah) memasukkan kedalam kantong celana sebelah kanan Saksi, kemudian Saksi Andry Saputra (Terdakwa lain dalam perkara terpisah) keluar dari kamar kos tersebut selanjutnya Saksi Andry Saputra (Terdakwa lain dalam perkara terpisah) mengunci kembali Gembok kamar tersebut sehingga terlihat semula agar pemilik kamar kos tidak curiga selanjutnya terdakwa menuju keluar kamar kos untuk membuang kunci gembok tersebut ketempat sampah samping rumah kos WIJAYA kemudian Saksi Andry Saputra (Terdakwa lain dalam perkara terpisah) kembali ke kamar kos untuk tidur; Bahwa benar pada Hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar Pukul 08.00 Wita Saksi Andri Saputra memberitahukan kepada terdakwa dengan mengatakan “**JANGANKO BILANG SAMA ORANG LAIN BAHWA INI HANDPHONE ADALAH BARANG CURIAN**” dan Saksi ANDRI Alias CALA juga menyuruh terdakwa untuk menjual handphone tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar Pukul 10.00 Wita Saksi Andry Saputra memberikan handphone Merek OPPO F11 warna hijau marmer dengan No. IMEI 1:866988047443914 IMEI 2 : 866988047434906 milik saksi korban SARNITA kepada terdakwa kemudian Saksi ANDRI Alias CALA mengatakan kepada terdakwa “**ANTARKA DULU PERGI BEKERJA DI CAFE HILL & TIFF SETELAH ITU KAMU PERGI JUAL ITU HANDPHONE**” selanjutnya terdakwa mengantar Saksi ANDRI Alias CALA ketempat kerjanya di Cafe Hill & Tiff kemudian terdakwa pergi sendirian menjual handphone tersebut di Dekat terminal yaitu Toko Handphone Counter Labora dan bertemu dengan karyawan yang berada ditoko Handphone tersebut yakni Saksi HILDA kemudian terdakwa

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan No.179/Pid.B/2019/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan handphone tersebut untuk dijual kepada Saksi HILDA dengan harga Rp.2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) namun Saksi HILDA hanya ingin membeli handphone tersebut dengan harga Rp.2.100.000 (Dua Juta seratus Ribu Rupiah) sehingga terdakwa masih berpikir lalu meninggalkan counter tersebut namun beberapa menit kemudian terdakwa datang kembali dengan maksud menyetujui penawaran harga dari karyawan toko counter tersebut namun tidak lama kemudian datang Polisi mengamankan terdakwa bersama handphone yang ingin dijualnya; Bahwa Saksi Andri Saputra meminta Terdakwa untuk menjualnya dan nanti hasilnya akan dibagi dengan saksi Andry Saputra; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.4.000.000 (Empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan pada unsur diatas terbukti bahwa benar Terdakwa mengetahui barang yang diperolehnya dari Saksi Andry Saputra (Terdakwa lain dalam perkara terpisah) adalah barang dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh Saksi Andry Saputra;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan pada unsur sebelumnya, telah menguraikan kejadiannya yaitu kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar Pukul 10.00 Wita Saksi Andry Saputra (Terdakwa lain dalam perkara terpisah) memberikan handphone Merek OPPO F11 warna hijau marmer dengan No. IMEI 1:866988047443914 IMEI 2 : 866988047434906 milik saksi korban SARNITA kepada terdakwa kemudian Saksi ANDRI Alias CALA mengatakan kepada terdakwa "ANTARKA DULU PERGI BEKERJA DI CAFE HILL & TIFF SETELAH ITU KAMU PERGI JUAL ITU HANDPHONE" selanjutnya terdakwa mengantar Saksi ANDRI Alias CALA ketempat kerjanya di Cafe Hill & Tiff kemudian terdakwa pergi sendirian menjual handphone tersebut di Dekat terminal yaitu Toko Handphone Counter Labora dan bertemu dengan karyawan yang berada ditoko Handphone tersebut yakni Saksi HILDA kemudian terdakwa menawarkan handphone tersebut untuk dijual kepada Saksi HILDA dengan harga Rp.2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) namun Saksi HILDA hanya ingin membeli handphone tersebut dengan harga Rp.2.100.000 (Dua Juta seratus Ribu Rupiah) sehingga terdakwa masih berpikir lalu meninggalkan counter tersebut namun beberapa menit kemudian terdakwa datang kembali dengan

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan No.179/Pid.B/2019/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud menyetujui penawaran harga dari karyawan toko counter tersebut namun tidak lama kemudian datang Polisi mengamankan terdakwa bersama handphone yang ingin dijualnya; Bahwa Saksi Andri Saputra meminta Terdakwa untuk menjualnya dan nanti hasilnya akan dibagi dengan saksi Andry Saputra;

Menimbang, bahwa penerapan unsur Pasal 53 ayat (1) KUHP menurut Majelis Hakim penekanan utamanya ada pada niat dan permulaan pelaksanaannya dimana berdasarkan Fakta hukum sebelumnya ternyata Terdakwa sejak awal mengetahui benda yang diterima Terdakwa adalah hasil kejahatan atau tindak pidana dan tujuan Terdakwa menyimpan benda tersebut tidak lain untuk mendapatkan keuntungan yaitu dengan menjual kepada pihak lainnya walaupun pihak lain tersebut belum sempat membeli dari Terdakwa tetapi Terdakwa telah memiliki niat dan permulaan pelaksanaan dengan menyimpan benda tersebut;

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 ayat (1) jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, dan dengan terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 "Barangsiapa" di muka telah terpenuhi pula adanya, bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan No.179/Pid.B/2019/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermanfaat, yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi korban Sarnita dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang mengenai perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 480 ayat (1) jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa IVAL SAMMA Alias IVAL** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“percobaan melakukan penadahan”**, sebagaimana dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan No.179/Pid.B/2019/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah handphone Merek OPPO F11 warna hijau marmer dengan No. IMEI 1:866988047443914 IMEI 2: 866988047434906;

Dikembalikan kepada Saksi korban Sarnita;

6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2019 oleh Raden Nurhayati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Arief Winarso,SH dan Mahir Sikki ZA,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 22 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tombi,SH,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Irmawati,S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1.Arief Winarso, S.H.

Raden Nurhayati, S.H., M.H.

2.Mahir Sikki Z.A., S.H.

Panitera Pengganti,

Tombi,SH,M.H.,